



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.9/Kep.227-DINSOS/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN LEBAK MASA BAKTI 2026-2030**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tujuan dari dibentuknya Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai wujud peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lebak, perlu dibentuk Pengurus Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak dengan Surat Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Masa Bakti 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN LEBAK MASA BAKTI 2026-2030.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Masa Bakti 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengurus Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak;
- b. memfasilitasi sinergi dan kerja sama antar Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial;
- c. mendorong peningkatan kualitas pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. mengoordinasikan upaya mitigasi risiko sosial dan penanganan dampak sosial di masyarakat;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyampaikan data serta informasi terkait kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- f. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- h. mendorong penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

peraturan perundang-undangan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal **12 Juni 2026**

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Isnpektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : ~~400.9/Kep.227-DINSOS/2026~~

Tanggal : 12 Juni 2026

Tentang : Pembentukan Pengurus Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Masa Bakti 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN LEBAK MASA BAKTI 2026-2030

Pelindung : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Pembina : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

Koordinator Daerah : Belia Hasbi Asyidiki Jayabaya.

Ketua : Ahda Wirana, S.Pd.

Wakil Ketua : Nazli Ahkami, S.Ag.

Sekretaris : Ahmad Rudini, S.Pd.

Bendahara : Nurhayati, S.Pd.

Bidang Akreditasi : 1. Moch. Sofiyullah, S.Pd.I; dan
2. Hendi.

Bidang Pengembangan : 1. Wahyuma; dan
SDM KESOS 2. Surdaya Juniawan, S.Pd.

Bidang Kemitraan dan : 1. Didi Kharudin; dan
Advokasi 2. Nuri.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAG. HUKUM	